



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SELAKU
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

**PELAKSANAAN INPUT DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2018 DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 HASIL RAPAT
KERJA KOMISI-KOMISI DPRD DAN HASIL RAPAT PEMBAHASAN ANTARA BADAN
ANGGARAN DPRD BERSAMA EKSEKUTIF/TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SELAKU
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH,**

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2013 tentang Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Melalui Electronic Budgeting dan Dalam Rangka Pelaksanaan Input Penyempurnaan dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 hasil Rapat Kerja Komisi-Komisi DPRD dan hasil Rapat Pembahasan antara Badan Anggaran DPRD Bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 5. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI selaku Ketua IV Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
 7. Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris I;
 8. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris II;
 9. Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Pemerintahan;
 10. Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Perekonomian;

11. Kepala Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
12. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Kesejahteraan Rakyat;
13. Kepala Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris II Bidang Teknologi dan Informasi;
14. Para Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota dan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota Bidang Keuangan Daerah;
15. Para Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta; dan
16. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Untuk :

KESATU :

Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan terhadap para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah di bawah koordinasinya dalam melaksanakan input penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 hasil Rapat Kerja Komisi-Komisi DPRD dan Hasil Rapat Pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA :

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, para Kepala Bidang dan para Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan input penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 hasil Rapat Kerja Komisi-Komisi DPRD dan Hasil Rapat Pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, untuk Belanja Langsung ke dalam sistem e-Budgeting.

KETIGA :

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Kepala Bidang Anggaran dan para Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota melaksanakan input untuk Pendapatan, Pembiayaan dan Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga) ke dalam sistem e-Budgeting sesuai Hasil Rapat Kerja Komisi-Komisi DPRD dan Hasil Rapat pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta koordinasi dengan Badan Pajak dan Retribusi Daerah serta Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KEEMPAT :

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi penyediaan data pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah untuk proses input pendapatan yang dilaksanakan oleh Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KELIMA :


Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan input penyesuaian kode rekening dan penyesuaian komponen sesuai Hasil Rapat Kerja Komisi-Komisi DPRD dan Hasil Rapat Pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, termasuk usulan pergeseran kode rekening dan komponen dari SKPD/UKPD.

- KEENAM** : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memonitor kelancaran sistem dalam rangka Pelaksanaan Input Penyempurnaan dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Hasil Rapat Kerja Komisi-Komisi DPRD dan hasil Rapat Pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KETUJUH** : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) melaksanakan input penyempurnaan dan penyesuaian anggaran kegiatan Belanja Langsung, kode rekening dan komponen belanja sesuai Hasil Rapat Kerja Komisi-Komisi DPRD dan Hasil Rapat Pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- KEDELAPAN** : Input dalam rangka penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan pada tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017 dengan alamat website <http://apbd.jakarta.go.id>.
- KESEMBILAN** : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan diktum KETUJUH kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Selaku
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,


Saefullah
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta